

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA PERAWATAN KECANTIKAN

WAJAH DI IORA SKIN CARE PURWODADI

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Oleh :

NAMA : Dimas Prayogo

NIM : 20150610029

Dosen Pembimbing

Wiratmanto S.H., M.Hum.

NIK. 19570801198710153002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702 153 028

Pelaksanaan Perjanjian Jasa Perawatan Kecantikan Wajah Di Iora Skin Care

Dimas Prayogo

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum FH UMY

E-Mail : diimasprayogo14@gmail.com

ABSTRAK

Perjanjian adalah dimana adanya seseorang atau satu pihak berjanji kepada seseorang atau pihak lain yang pada dasarnya ada kata sepakat antara mereka yang mengikatkan diri dan saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Selain kontrak atau perjanjian tertulis, pelaku usaha dapat melakukan pembuatan kontrak secara lisan. Tetapi, perjanjian yang dibuat secara lisan beresiko tinggi, dimana akan mengalami kesulitan untuk pembuktian dalam sengketa hukum. Bagaimana perjanjian jasa perawatan kecantikan di Iora Skin Care antara dokter dan pasien dan bagaimana penyelesaian ketika mengalami gejala kesehatan pada wajah akibat tindakan perawatan kecantikan di Iora Skin Care Purwodadi. Perjanjian yang dilaksanakan antara dokter dan pasien bersifat lisan, namun juga ada perjanjian yang bersifat tertulis dimana membutuhkan *informed consent* sebelum melakukan tindakan medik yang memiliki resiko tinggi. Sebenarnya disarankan bagi setiap klinik untuk menggunakan *informed consent* untuk segala jenis perawatan yang dibutuhkan pasien dimana untuk meminimalkan resiko. Cara penyelesaian ketika pasien mengalami gejala kesehatan pada wajah adalah dengan cara dimana dokter memberikan perpanjangan masa perawatan dan memberikan perhatian sampai keadaan pasien sembuh sebagai bentuk ganti rugi. Perikatan antara dokter dengan pasien dinamakan perikatan ikhtiar atau *inspanningverbintenis*.

Kata Kunci : Perjanjian, Jasa perawatan kecantikan, Gangguan kesehatan wajah

I. PENDAHULUAN

Syarat sahnya perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, hal tertentu, sebab yang halal, akibat hukum syarat tidak terpenuhi.¹ Perjanjian tertulis adalah menjadi dasar bagi para pelaku bisnis atau para pihak untuk melakukan suatu penuntutan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dalam suatu kontrak atau perjanjian. Sebenarnya secara yuridis selain kontrak yang dibuat secara tertulis, para pihak atau para pelaku bisnis dapat melakukan pembuatan kontrak secara lisan.

Kontrak yang dibuat secara lisan mengandung risiko yang sangat tinggi karena akan mengalami kesulitan dalam pembuktian jika terjadi sengketa hukum.² Suatu kontrak atau perjanjian ialah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Wanita memiliki keinginan untuk menjadi pribadi yang sehat dan cantik, mereka menyadari bahwa dibutuhkan suatu proses dan perawatan untuk menjadi lebih cantik dan menarik. Dimana pada zaman dahulu perempuan melakukan perawatan diri dengan cara-cara yang lebih alami atau tradisional seperti membuat masker wajah dari bahan-bahan alami, sampai meminum jamu untuk menjadi awet muda atau melangsingkan diri. Tetapi dengan cara tradisional tersebut cenderung lebih menghabiskan banyak waktu dan bersifat tidak instant. Dimana dengan adanya

¹ Emilda Kuspaningrum, "Tanggung Jawab Perdata Debt Collector Dalam Wanprestasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT. SINARMAS MULTIFINANCE Di Kota Balikpapan", *Jurnal Beraja Niti*, ISSN: 2337-4608, Vol. 3, No.2, Maret 2014, hlm. 1.

² Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*, Bandung, CV Mandar Majuh, hlm. 1.

keinginan wanita menjadi cantik sekaligus menarik dengan cepat dan instant menimbulkan perkembangan tersendiri bagi industri kecantikan.

Berbagai macam jasa dibidang kesehatan kecantikanpun menjadi merambah, setelah salon kecantikan, saat ini perkembangan klinik kecantikan berkembang semakin pesat. Banyak berkembangnya sarana-sarana yang menamakan dirinya sebagai Skin Care, Skin Center, Skin Clinic, Skin Care Center, Body Care Center, Beauty Clinic, Esthetic Clinic, Slimming Center, Beauty Center atau Beauty Salon dan lain-lain tergantung jenis pelayanan yang tersedia dan keinginan pemilik/pengelolanya.³

Industri kecantikan sangat tumbuh pesat di Purwodadi pada saat ini. Hal ini ditandai dengan bermunculan perawatan kecantikan sebagai salah satu sarana pelayanan aplikasi kosmetika untuk masyarakat luas, diantaranya : Iora Skin Care yang menyediakan dokter spesialis kecantikan kulit. Klinik kecantikan tersebut menjadi salah satu jalan alternatif untuk masyarakat khususnya kaum hawa untuk melakukan perawatan wajah dan tubuh. Dimana perawatan yang disediakan atau produk pun termasuk sudah lengkap dan harga terjangkau. Treatment yang disediakan di Iora Skin Care antara lain : Facial, Peelling, Laser dan Injeksi.

Pasien yang melakukan perawatan diklinik kecantikan dilindungi oleh KUH Per, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang

³ Hanasri Pawitrasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Klinik Kecantikan (Studi Pada Klinik Kecantikan Beauty Skin Care Center Jakarta)*, Ilmu Hukum UGM, Yogyakarta, 2017, hlm. 1.

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

Di dalam suatu transaksi terapeutik antara dokter dan pasien sedemikian rupa telah dikonstruksikan lewat regulasi normatif secara terbatas. Tidak jarang hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam transaksi terapeutik berakhir dalam sebuah perselisihan dan persengketaan hukum. Hal yang melatar belakangi munculnya *complain* yang dimana menyebabkan terjadinya perselisihan bahkan hingga sengketa hukum dalam transaksi terapeutik ialah adanya kesalahan pandangan (*mispersepsi*) dan atau keberbedaan pandangan yang menyangkut aspek hukum perikatan upaya (*inspanning verbintenis*) dalam transaksi terapeutik anatar dokter dan pasien.⁴

Klinik perawatan kecantikan dimana sebagai pelaku usaha menyadari bahwa mereka harus dapat untuk memenuhi hak pasien, dengan memproduksi barang dan atau jasa yang berkualitas sesuai standar, memberikan informasi yang benar dan jelas, serta aman digunakan, mengikuti standar yang berlaku, dan dengan harga yang sesuai. Namun tidak menutup kemungkinan terjadinya kerugian yang akan diterima pasien, serta pelaku usaha harus bertanggungjawab. Pasien juga harus sadar akan haknya yang mereka miliki.⁵

⁴Soeptra, "Persepsi Pasien Tentang Aspek Hukum Perikatan Upaya (Inspanning Verbintenis) Dalam Transaksi Terapeutik Antara Dokter Dengan Pasien Di RSUD Kota Salatiga", *Jurnal Hukum Kesehatan*, ISSN: 2548-818X, Vol. 3, No.1, Januari 2017, hlm. 39.

⁵Andrian Sutedi, 2008 *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetak pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 63.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.⁶

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.⁷

⁶ Yudiono OS, 2013, "Metode Penelitian", digilib.unila.ac.id, Diakses pada tanggal 26 Desember 2018, Pukul 16.11.

⁷ Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta hlm. 75.

Bahan dan Data Penelitian

A. Data Primer

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung atau diperoleh dari terjun langsung dilapangan dimana sumber aslinya berupa wawancara.

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan literatur yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yng bersumber dari suatu pendapat, doktrin, jurnal, surat kabar, yang dimana nantinya dapat memberikan pejelasan terhadap bahan hukum primer.

B. Data Sekunder

Merupakan data tambahan yang bersumber dari kepustakaan seperti jurnal, buku, atau literatur lainnya yang masih berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas.

Teknik Pengambilan Data

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan menggunakan wawancara terstruktur yakni disusun secara rinci agar tidak ada hal-hal yang terlewat pada saat melakukan wawancara kepada responden. Sehingga akan diperoleh data yang nantinya akan dipergunakan untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini.

Narasumber

Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas obyek yang kita teliti. Bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat. Hubungan narasumber dengan dengan obyek yang diteliti disebabkan karena kompetensi keilmuan yang dimilikinya.⁸

Teknik Analisis Data

Data terkumpul dari hasil penelitian dan kemudian data-data tersebut akan diolah dan dianalisa menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif. Maksud dengan teknik pengolahan data secara kualitatif, ialah dengan memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang di ajukan. Untuk penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisa yaitu suatu cara analisa data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang ilmiah yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan.

⁸ Mukhti Fajar ND & Yulianti Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 175.

III. HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan Perjanjian Perawatan Kecantikan antara Dokter dengan Pasien di Iora Skin Care Purwodadi

Berasal dari Belanda yang dimana istilah perjanjian itu yaitu *overeenkomst*. Merupakan perjanjian kata sepakat atau persesuaian Perjanjian. Dalam perjanjian pengertian ini mengandung sebuah unsur perbuatan, lebih dari satu orang atau seseorang terhadap satu orang lain atau lebih dan mengikatkan dirinya.

Dalam perjanjian kesepakatan yang dicapai oleh para pihak secara lisan, melalui ucapan saja telah mengikat para pihak. Bahwa setelah para pihak menyatakan persetujuan atau kesepakatannya tentang hal-hal yang mereka bicarakan, dan akan di laksanakan, maka kewajiban telah lahir pada pihak terhadap siapa yang telah berjanji untuk memberikan sesuatu, atau tidak melakukan atau berbuat sesuatu.⁹

Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya,

⁹ Anggoro Ario Seno, "Kedudukan Hukum Nota Kesepahaman Dalam Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Beraja Niti*, ISSN: 2337-4608, Vol. 3, No.3, Maret 2014, hlm. 9

hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Dalam hukum perikatan dikenal ada 2 macam perjanjian, yaitu :¹⁰

1. *Inspanningsverbintenis* atau perjanjian daya upaya atau usaha atau ikhtiar yaitu perikatan yang dimana berdasarkan daya upaya/usaha/ikhtiar yang maksimal untuk mencapai suatu hasil. Pasien memberikan “kepercayaan” sepenuhnya kepada dokter bahwa dokter akan berdaya upaya, berusaha berikhtiar, semaksimal mungkin untuk menyembuhkan pasien (*fiduciary relationship, trust, vertrouwen*). Jadi dimana dokter tidak menjamin pasien pasti sembuh atau tidak menjanjikan. Ketika menjamin atas kesembuhan pasien atau menjanjikan, secara yuris maka *Inspanningsverbintenis* beralih ke *Resultaatsverbintenis*.

2. *Resultaatsverbintenis*, yaitu yang dimana perikatan tersebut berdasarkan prestasi atau hasil kerja. Dokter menjanjikan suatu hasil kerjanya kepada pasien, misalnya : dokter gigi membuat sebuah gigi tiruan, dokter ahli *orthopedi* yang membuat *prothesa* kaki, dokter ahli

¹⁰ Sarsintorini Putra, “Inspanningsverbintenis dan Resultaatsverbintenis dalam Transaksi Terapeutik Kaitannya dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 18, Oktober 2001, hlm. 201.

bedah kosmetik dimana dapat memperbaiki agar hidung lebih mancung atau bentuk bagian tubuh lainnya.

Transaksi terapeutik atau suatu perjanjian terapeutik yang dimana termasuk dalam *inspanningverbintenis* atau perjanjian upaya, karena dimana dokter tidak mungkin untuk menjanjikan kesembuhan kepada pasien, yang dilakukan dokter adalah hanya melakukan pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk menyembuhkan pasien. Hal ini untuk upaya melakukan ini, dokter harus penuh kesungguhan untuk melakukannya atau mengerahkan segala kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya dengan berpedoman kepada standar profesi.

Perikatan *Inspanningverbintenis* secara implisit diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang menyatakan bahwa dalam menjalankan praktik, Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada Penerima Pelayanan Kesehatan dengan tidak menjanjikan hasil dengan demikian, dokter hanya melakukan suatu upaya untuk penyembuhan secara maksimal dan hati-hati tersebut harus mengacu pada standar pelayanan kesehatan.

Pelaksanaan perjanjian antara dokter spesialis kulit kecantikan dengan pasien terjadi ketika pasien mendatangi dokter spesialis tersebut di Iora Skin Care dan mencurahkan segala keluhan tentang kesehatan kulitnya dan dokter spesialis tersebut berupaya untuk mencari faktor penyebab kerusakan kulit yang diderita si pasien serta menemukan penanganan yang tepat untuk si pasien

tersebut. Ketika kedua belah pihak setuju untuk melakukan suatu tindakan medis maka secara tidak langsung telah terjadi suatu hubungan hukum berupa perikatan antara dokter spesialis dengan pasien yang dimana kedua belah pihak wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap persetujuan yang telah di buat sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dr. Laura Arini Gunawan, di Iora Skin Care mengatakan bahwa perjanjian yang terjadi antara dokter spesialis dengan pasien hanya secara lisan dan mengandalkan kepercayaan antara sesama pihak. Ketika pasien ditindak lanjuti oleh dokter spesialis tidak ada perjanjian tertulis atau hitam di atas putih yang menguatkan suatu perjanjian tersebut. Jadi misalkan pasien tersebut mengeluhkan tentang jerawat yang parah yang di deritanya dan ingin menyembuhkannya maka dokter langsung mengerahkan seluruh kemampuan dan pengetahuan untuk melakukan tindakan medis terhadap pasien tersebut. Jika pasien setuju terhadap tindakan medis yang diajukan oleh dokter maka dokter langsung memberikan pengertian terhadap pasien tentang resiko yang akan di hadapi atau di terima pasien ketika melakukan tindakan medis tersebut seperti menggunakan laser yang ditembakkan ke bagian jerawat maka untuk beberapa hari kedepan pasti terjadi ruam atau merah di sekitar wajah akibat efek samping dari tindakan medis laser tersebut. Jika pasien tidak setuju dan tidak ingin mengambil resiko terlalu berat maka dokter akan

mengajukan penggunaan cream yang sesuai dengan jenis kulit dari si pasien tersebut.

Tetapi di Iora Skin Care dokter tidak memberikan *informed consent* atau persetujuan tindakan medis yang di berikan kepada pasien. Dokter hanya menanyakan dan meminta persetujuan secara lisan terhadap pasien saja. Ketercapaian hasil yang bagus untuk wajah si pasien tersebut juga di bantu dengan control tepat waktu dan juga selalu menggunakan cream dan obat yang telah di berikan kepada si pasien tersebut sehingga sebenarnya penentu dari tercapainya suatu keberhasilan suatu tindakan medis tersebut adalah si pasien itu sendiri. Dokter spesialis disini hanya berupaya untuk menemukan perawatan apa yang tepat untuk menangani kondisi yang di derita si pasien tersebut dan memberikan pelayanan medis yang sesuai dengan *Standar Operating Procedure* (SOP) perawatan tersebut. Selain itu, dokter spesialis tidak menjanjikan kesembuhan dari kondisi pasien tersebut, hanya saja dokter menepati seperti apa yang telah diperjanjikannya bahwa pasti hasil dari tindakan medis yang dilakukan dokter pasti menghasilkan sesuatu tetapi berdasarkan daya usaha dari dokter tersebut yang sesuai dengan *Stand Operating Procedure* (SOP) perawatan dan standar profesinya sebagai dokter. Di pihak pasien sebagai penerima dari tindakan medis dokter juga harus berusaha semaksimal mungkin dalam proses perawatan dan menghindari pantangan yang telah di berikan dokter sebagai contoh ‘menjaga pola makan makanan, menghindari pemakaian produk diluar

dari produk yang telah diberikan karena nanti akan berpengaruh terhadap kulit yang sedang dalam perawatan”. Tetapi jika si pasien tidak menghiraukan pantangan yang telah di berikan oleh dokter maka itu di luar tanggung jawab dokter. Karena dokter telah melaksanakan kewajibannya sebagai dokter sesuai kode etik walaupun tidak ada hitam di atas putih atau perjanjian tertulis.

Di Iora Skin Care, penerapan pemberian informed consent secara tertulis pada pasien sebelum dilaksanakan perawatan belum diterapkan keseluruhan tindakan perawatan. Menurut dr. Laura Arini Gunawan penerapan yang dilakukan di Iora Skin Care tindakan medik pasti dalam bentuk persetujuan lisan dengan catatan seluruh tindakan yang mengalami resiko atau efek samping kedepannya akan secara transparan disampaikan kepada pasien. Jadi kembali lagi kepada pilihan pasien yang ingin mengambil resiko tersebut atau tidak.

Dilihat dari penjelasan yang telah di uraikan diatas maka bentuk dari perjanjian antara dokter klinik kecantikan dengan pasien perawatan wajah adalah perjanjian yang dimana perjanjian tersebut lebih mengedepankan pada usaha maksimal yang di berikan dokter tersebut dalam memberikan pelayanan medis. Dapat disebut juga sebagai jenis perikatan *Inspanningverbintenis*. Selain itu, pasien sebagai pihak yang menerima perawatan juga harus berusaha secara maksimal dalam perawatan tersebut guna tercapainya keberhasilan dari perawatan tersebut karena yang berperan penting pada tercapainya suatu keberhasilan dalam perawatan kecantikan wajah tidak hanya terdapat pada

keterampilan dokter spesialis kulit kecantikan saja tetapi juga dari usaha si pasien itu sendiri. Selain itu, setelah disetujuinya perawatan medik beserta resiko yang akan di alami setelah perawatan medik yang diajukan dokter kepada pasiennya dan pasien telah menyetujui perjanjian yang diajukan, maka pada saat itu telah terjadi perjanjian pemberian kuasa yang diberikan oleh pasien kepada dokter spesialis kulit kecantikan tersebut.

Pada perawatan kecantikan wajah terdapat suatu prosedur dan mekanisme berupa tata cara yang harus dilalui dalam suatu proses tertentu oleh pihak dokter spesialis kulit kecantikan dan pihak pasien. Dilihat dari *Standar Operating Procedure (SOP)* maka sebelum dilaksanakannya suatu perawatan kecantikan wajah, seorang dokter memerlukan data yang telah diisi oleh pasien yang berisi yaitu mengenai tentang keluhan yang di derita si pasien. Data tersebut akan menjadi acuan bagi dokter tersebut dalam menetapkan perawatan jenis apa yang cocok, tindakan medis yang bagaimana, dan alat apa yang akan di gunakan selama perawatan yang cocok untuk si pasien ini berdasarkan keluhan yang dihadapi si pasien tersebut.

Cara Penyelesaian Ketika Pasien Mengalami Gangguan Kesehatan Wajah (iritasi, alergi, infeksi) Akibat Tindakan Perawatan Kecantikan di Iora Skin Care

Dalam menjalankan suatu perawatan wajah, seorang pasien tentu menginginkan agar setelah dilakukannya perawatan tersebut maka wajah dapat

berubah menjadi sesuai keinginan pasien seperti contoh tanam benang agar menjadi lebih tirus, filler hidung agar menjadi lebih mancung, dan jerawat yang parah bisa sembuh dan mengering serta tidak meninggalkan bekas di wajah. Berdasarkan hasil wawancara dengan inisial AW umur 21 tahun yang merupakan pasien perawatan kulit kecantikan wajah, ia menceritakan keluhan kepada dokter tentang wajahnya yang kusam dan jerawat.

Ia mengatakan bahwa tujuan perawatan wajah agar ia mendapatkan wajah yang putih bersih, cerah, serta tidak ada jerawat. Sesampainya di klinik dia menceritakan semua keluhan tentang wajahnya dan dokter menyampaikan prosedur yang akan dijalani selama perawatan beserta resiko yang akan diterima oleh pasien itu sendiri dan pasien setuju dengan kesepakatan lisan diantara mereka. Setelah itu ia diberi cream pagi, cream siang, cream malam, toner dengan menggunakan resep dokter. Hari pertama setelah perawatan kulit si pasien terlihat biasa saja akan tetapi setelah memasuki hari kedua di paginya kulit si pasien memerah, kulit kering, beruntusan. Lalu si pasien kembali lagi ke klinik untuk meminta pertanggung jawaban dari dokter yang melakukan perawatan tersebut. Dokter menyarankan agar pasien melakukan cek laboratorium di rumah sakit. Setelah mengetahui bahwa hasil laboratorium mengatakan bahwa pasien tersebut keracunan cream maka pasien itu langsung kembali lagi ke klinik. Dokter menerima cek laboratorium tersebut lalu dokter memberikan ganti rugi dalam bentuk perhatian. Dimana dokter menangani

pasien tersebut dengan perawatan yang lain dan hanya diberikan setengah harga dari perawatan tersebut sebagai bentuk ganti rugi atas kejadian yang menimpa si pasien. Alhasil, wajah si pasien tersebut kembali normal dan tidak ada keluhan lagi. Sampai sekarang pasien masih sering perawatan di klinik tersebut. Berdasarkan hal tersebut, tanggung jawab dari seorang dokter spesialis kulit kecantikan kepada pasiennya yang mengupayakan perawatan yang tepat agar apa yang diinginkan pasien dapat terwujud. Tetapi, jika apa yang diinginkan oleh pasien tidak terwujud maka hal itu tidak dapat langsung dikatakan bahwa dokter tersebut telah melakukan wanprestasi. Hal ini dikarenakan adanya perikatan antara dokter spesialis kulit kecantikan dengan pasien perawatan wajah adalah perikatan jenis *inspanningverbintenis* yang mana selama dokter tersebut telah berusaha bersungguh-sungguh dalam mengupayakan dalam hal perawatan wajah yang diinginkan oleh si pasien dan selama apa yang dilakukan dokter tersebut sesuai dengan *Standar Operating Procedure* (SOP) yang ada maka perbuatan dokter tersebut tidak dapat dikatakan wanprestasi.

Dalam tanggung jawab secara perdata, pada dasarnya pertanggungjawaban secara perdata yang diinginkan oleh pasien bukan memperoleh ganti rugi atau kompensasi berupa uang melainkan ganti rugi berupa perpanjangan perawatan yang diberikan oleh dokter dan sebagai bonus si pasien hanya di berikan setengah harga atas perawatan atas kerugian yang diderita si pasien akibat adanya wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum yang

dilakukan karena tindakan dokter tersebut. Oleh karena itu apabila dokter terbukti tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan tidak memberikan prestasi yang telah disepakati sebelumnya maka dokter tersebut diharuskan untuk bertanggung jawab secara perdata yang berupa memberikan perpanjangan perawatan kepada pasiennya sampai pasien tersebut mendapatkan hasil yang diinginkan.

Menurut Pasal 1365 KUHPperdata yang mengatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu dengan mengganti kerugian tersebut”. Apabila dikaitkan dengan perjanjian antara dokter spesialis kulit kecantikan dengan pasien perawatan wajah, seorang pasien menganggap dari tindak dokter spesialis kulit kecantikan tersebut selama perawatan menyebabkannya mengalami kerugian atau menimbulkan ketidakpuasan dari pihak pasien maka pasien tersebut harus membuktikan bahwa adanya suatu kesalahan dari pihak dokter spesialis kulit kecantikan di klinik tersebut yang menyebabkan ia mengalami kerugian. Sebaliknya, dokter spesialis kulit kecantikan tersebut juga harus membuktikan bahwa ia telah berusaha bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan perawatan wajah tersebut sesuai dengan ketentuan *Standar Operating Procedure* (SOP) yang berlaku. Namun, dikarenakan perikatan antara dokter spesialis kulit kecantikan dengan pasien perawatan wajah adalah *inspanningverbintenis* yang pada dasarnya dilihat dari

upaya dokter tersebut maka sulit untuk membuktikan bahwa dokter tersebut telah melakukan wanprestasi. Selain itu, dalam perawatan wajah tersebut, pasien juga mempunyai peranan penting untuk tercapainya suatu keberhasilan sehingga pertanggung jawaban disini tidak hanya dibebankan kepada dokter spesialis kulit kecantikan saja tetapi juga kepada pasien itu sendiri.

Klinik Kecantikan Wajah

Skin Care adalah suatu rangkaian perawatan kulit. Efeknya jangka Panjang dan harus digunakan rutin setiap hari.¹¹ Menurut Permenkes nomor 028/MENKES/PER/I/2011 Tentang Klinik menyebutkan bahwa klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialistik yang diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis. Berdasarkan jenis pelayanannya klinik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu klinik utama dan klinik pratama :

- a) Klinik utama merupakan klinik yang dapat mengkhususkan pelayanan pada satu bidang tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ atau jenis penyakit tertentu. Dimana dengan penanggung jawaban atau pimpinan klinik adalah seorang dokter

¹¹ Tasyaputri, 2018 "Skin care", <https://www.wattpad.com>, Diakses pada tanggal 24 November, Pukul 19.59.

pesialis atau dokter gigi yang memiliki kompetensi ilmu yang sesuai dengan jenis kliniknya. Tenaga medis klinik utama minimal terdiri dari satu orang dokter spesialis dari masing-masing spesialis sesuai dengan jenis pelayanannya.

b) Klinik pratama merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar. Dengan tanggung jawab atau pimpinan klinik adalah seorang dokter spesialis atau dokter gigi.

1. Jenis Pelayanan Klinik Perawatan Wajah

Ada beberapa jenis pelayanan perawatan wajah yang ada yaitu :

a. Jasa Konsultasi Pelayanan Perawatan

Yaitu pelayanan kesehatan kulit yang diberikan terhadap pasien yang membutuhkan jasa informasi tentang kesehatan kulit.

b. Perawatan Wajah

Yaitu perawatan kulit untuk wajah yang biasanya ditangani ahli kecantikan kulit yang berpengalaman dan tujuannya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kecantikan kulit wajah.

c. Perawatan medis yaitu perawatan yang dilakukan oleh tenaga ahli medis (dokter kecantikan).

IV. PENUTUP

Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan perjanjian jasa perawatan kecantikan wajah di Iora Skin Care antara dokter dengan pasien dituangkan dalam bentuk perjanjian lisan yang tidak tertulis dan termasuk dalam kategori perikatan jenis *inspanningverbintenis* yang dimana dokter akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan tindakan perawatan medis sesuai perjanjian dan kesepakatan dengan pasien beserta resiko dan efek samping yang mana akan dijelaskan oleh dokter terhadap pasien.
2. Pada penelitian ini, tidak ditemukan adanya suatu wanprestasi tetapi telah ditemukan pasien yang mengalami gangguan kesehatan wajah (alergi, iritasi, infeksi). Penyelesaian terhadap pasien yang mengalami gangguan kesehatan pada wajah (alergi, iritasi, infeksi) adalah dengan tindakan dokter spesialis kulit kecantikan mengganti rugi berupa pemberian perpanjangan perawatan wajah. Jadi, bentuk dari ganti ruginya atau kompensasi bukan berupa pemberian uang.

Saran

1. Dalam perawatan wajah, penulis menyarankan agar seorang dokter spesialis kulit kecantikan tidak hanya mengandalkan kepercayaan saja dimana hanya

dengan perjanjian lisan antara dokter dengan pasien tanpa adanya perjanjian tertulis. Diperlukan sebuah perjanjian tertulis serta *informed consent* sebagai bentuk persetujuan tertulis yang dimana dalam praktiknya sekarang ini, dokter belum mengajukan *informed consent* sebelum melakukan tindakan medis kepada pasien yang mana tidak ada bukti yang kuat dalam perjanjian tersebut yang nantinya akan dimiliki pasien setelah ia menandatangani *informed consent* tersebut.

2. Belum adanya sebuah peran dari pihak yang berwenang untuk ikut berperan dalam mewajibkannya *informed consent* terhadap klinik kecantikan yang dimana masih banyak tersebar tanpa menggunakan *informed consent* dan perjanjian tertulis yang dimana nantinya akan diberikan kepada pasien. Hal ini sangat diperlukan agar tercapainya suatu perlindungan yang maksimal untuk pasien, dokter bahkan klinik kecantikan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Emilda Kuspaningrum, “Tanggung Jawab Perdata Debt Collector Dalam Wanprestasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT. SINARMAS MULTIFINANCE Di Kota Balikpapan”, *Jurnal Beraja Niti*, ISSN: 2337-4608, Vol. 3, No.2, Maret 2014, hlm. 1.

Hanasri Pawitrasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Klinik Kecantikan (Studi Pada Klinik Kecantikan Beauty Skin Care Center Jakarta)*, Ilmu Hukum UGM, Yogyakarta, 2017, hlm. 1.

Soepra, “Persepsi Pasien Tentang Aspek Hukum Perikatan Upaya (*Inspanning* Verbintenis) Dalam Transaksi Terapeutik Antara Dokter Dengan Pasien Di RSUD Kota Salatiga”, *Jurnal Hukum Kesehatani*, ISSN: 2548-818X, Vol. 3, No.1, Januari 2017, hlm. 39.

Internet

Yudiono OS, 2013, “Metode Penelitian”, digilib.unila.ac.id, Diakses pada tanggal 26 Desember 2018, Pukul 16.11.

Tasyaputri, 2018 “Skin care”, <https://www.wattpad.com>, Diakses pada tanggal 24 November, Pukul 19.59.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No.23)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
Pedoman Penyelenggaraan Kecantikan Estetika Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2007

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
028/MENKES/PER/I/2011 Tentang Klinik

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014
Tentang Klinik.